

**IMPLEMENTASI PASAL 44 KUHP DALAM ALASAN PENGHAPUSAN
PIDANA BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2019/PN WAT. DAN NOMOR
265/PID.B/2020/PN SBG. TENTANG PENGANIAYAAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ARETA QATRUNNADA

18103040014

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh orang yang normal, namun ada juga beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa dan juga ada kasus yang menggunakan alibi bahwa orang tersebut berada dalam kondisi gangguan jiwa untuk menutupi kejahatannya supaya terbebas dari sanksi pidana setelah melakukan penganiayaan. Melihat dari fenomena hukum di Indonesia ini ternyata ada yang menarik, karena pengaturan hukum saat melakukan tindak pidana tidak hanya mengatur bagi orang yang normal saja, namun ada juga pengaturan hukum yang mengatur jika pelaku tindak pidananya dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa. Oleh sebab itu memunculkan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pertimbangan Hakim terkait dengan bukti kartu rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala pada Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wates yang tidak diberikan alasan penghapus pidana dan bagaimana implementasi Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam putusan yang dikaji yaitu Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Wates dan Putusan 265/Pid.B/2020/PN Sibolga.

Metode Penelitian yang digunakan meliputi, jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu menggunakan bahan bacaan kepustakaan baik berupa buku, jurnal, dan data tertulis seperti putusan yang dianalisis, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu model yang digunakan untuk menggambarkan suatu persoalan setelah itu dianalisis secara mendalam dari teori hukum ataupun Undang-Undang yang berlaku. Pada Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yang mampu dikenakan sanksi pidana dan yang tidak mampu diberikan alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu metode analisisnya dari sudut pandang pelaksanaannya dan sudut pandang norma yang berlaku. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan data primer yaitu Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum pidana dan Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Wates dan Putusan 265/Pid.B/2020/PN Sibolga.

Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu pertimbangan hakim terkait dengan bukti kartu rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala pada Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wates yang tidak diberikan alasan penghapus pidana karena terdakwa tidak termasuk penyakit gangguan jiwa yang dimaksudkan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Hasil penelitian yang kedua adalah bahwa putusan pertama tidak memenuhi alasan penghapus pidana yang dimaksud pada Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan putusan yang kedua memenuhi alasan penghapus yang dimaksud pada Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Penghapus Pidana, Tindak Penganiayaan, Orang Dengan Gangguan Jiwa

ABSTRACT

The crime of persecution is a crime that often occurs in Indonesia. This crime is usually carried out by normal people, but there are also several cases of criminal acts of abuse committed by people with mental disorders and there are also cases that use the alibi that the person is in a mental disorder condition to cover up his crime so that he is free from criminal sanctions after committing a crime. persecution. Looking at this legal phenomenon in Indonesia, it turns out that there is something interesting, because the legal arrangements when committing a crime do not only regulate normal people, but there are also legal arrangements that regulate if the perpetrators of the crime are committed by people with mental disorders. Therefore, it raises the first problem formulation, namely how the judge's considerations related to the evidence of the outpatient card at the Puri Nirmala Mental Hospital in Decision Number 35/Pid.B/2019/Pn Wates which was not given a reason for eliminating the crime and how to implement Article 44 of the Law. The Criminal Law Act in the decisions studied are Decision Number 35/Pid.B/2019/PN Wates and Decision 265/Pid.B/2020/PN Sibolga.

The research methods used include, the type of library research, namely using library reading materials in the form of books, journals, and written data such as analyzed decisions, this research is descriptive analysis, namely a model used to describe a problem after it is analyzed systematically depth of legal theory or applicable laws. Article 44 of the Criminal Code deals with criminal liability, which can be subject to criminal sanctions and those who are unable to be given a reason for eliminating the crime, namely the excuse of forgiveness. The research approach used is juridical-normative, namely the method of analysis from the point of view of its implementation and the point of view of the prevailing norms. The data sources in this study used primary data materials, namely Article 44 of the Criminal Code and Decision Number 35/Pid.B/2019/PN Wates and Decision 265/Pid.B/2020/PN Sibolga.

The results of this study, the first is the judge's consideration related to the evidence of the outpatient card at the Puri Nirmala Mental Hospital in Decision Number 35/Pid.B/2019/Pn Wates which was not given a reason for eliminating the crime because the defendant did not include a mental disorder referred to in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code. The result of the second study is that the first decision does not fulfill the reason for the abolition of the crime referred to in Article 44 of the Criminal Code, while the second decision fulfills the reason for the abolition referred to in Article 44 of the Criminal Code.

Keywords: Criminal Eradication, Persecution, People with Mental Disorders

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Areta Qatrunnada
NIM : 18103040014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Implementasi Pasal 44 KUHP Dalam Alasan Penghapusan Pidana Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wat dan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn Sbg) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Juni 2022

Yang menyatakan,



Areta Qatrunnada
NIM 18103040014

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Areta Qatrunnada
NIM : 18103040014
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 44 KUHP Dalam Alasan Penghapusan Pidana Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wat dan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn Sbg)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 24 Juni 2022

Mengetahui:
Pembimbing,


GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.
NIP 19910925 000000 1 301



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-995/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PASAL 44 KUHP DALAM ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2019/PN WAT DAN NOMOR 265/PID.B/2020/PN SBG.TENTANG PENGANIAYAAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARETA QATRUNNADA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040014
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 62d79f37bb7fd



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62d8c9664282c



Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62d8d1fb008b9



Yogyakarta, 12 Juli 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62d8c9663f016

MOTTO

*“SOMETIMES YOU HAVE TO STOP BEING SCARED AND GO FOR IT. EITHER
IT WILL WORK OR IT WON’T, THAT’S LIFE.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada diri sendiri, orang tua, pihak-pihak yang selalu mendukung dan mendoakan, dan kepada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك
المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

Alhamdulillahilahirabbil 'alamin segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi “Implementasi Pasal 44 KUHP Dalam Alasan Penghapusan Pidana Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wat. Dan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn Sbg. Tentang Penganiayaan)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya hingga hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan menemukan berbagai kendala, namun berkat ketekunan dan kerja keras disertai bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak membuat kendala-kendala tersebut dapat dihadapi dan dilalui sehingga skripsi ini terselesaikan. Oleh sebab itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;

3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing selama proses penyusunan skripsi;
6. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.A.g., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalamannya yang bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di program Studi Ilmu Hukum;
8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;
9. Keluarga penulis Bapak Ramijan, Ibu Sulistiyadati dan Adik Muhammad Azzam Madani yang telah menjadi penyemangat dan telah mendoakan penulis;
10. Bapak Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Wates yang telah berkenan memberikan informasi dan data untuk skripsi yang penulis susun.

11. Sahabat seperjuangan penulis, Cahya Asri Kumaraningtyas, Ervina Kurniasari, Qori'aini Yuliati, Nilna Auliya Zahra, Firstivana Lutfiah Eksasdika yang telah memberikan saran kepada penulis;
12. Sahabat-sahabat penulis Muhammad Rizky Dharmawan, Shabrina Filda Qonita, Nada Salsabila Putri, Savira Khairunnisa Putri, Pratiwi Rahmadani, Naura Syifa, Salsabila Paramesti, Dwita Salsabila, Adistia Ratna Salsabila, Ninda Karisa, Agrina Vina, yang telah memberikan semangat dan doa seiring berjalannya penyusunan skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses ini.

Penyusun berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih belum bisa dikatakan sempurna, maka dari itu dengan segenap kerendahan hati, penulis meminta kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 9 Juni 2022

Penyusun



Areta Qatrunnada

NIM. 18103040014

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
1. Kepastian hukum	11
2. Keadilan.....	15
3. Kemanfaatan Hukum.....	18
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA	26
A. Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
B. Tindak Pidana Penganiayaan	33
1. Pengertian Penganiayaan.....	33
2. Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	38
C. Unsur Pertanggungjawaban Pidana	43
D. Alasan Penghapus Pidana	48

1. Peniadaan Pidana.....	48
2. Alasan Pembenaar.....	50
3. Alasan Pemaaf.....	53
BAB III KESEHATAN MENTAL DAN GANGGUAN JIWA.....	60
A. Kesehatan Mental	60
1. Pengertian Kesehatan Mental.....	60
2. Jenis-Jenis Gangguan Jiwa.....	63
3. Penyebab Gangguan Jiwa.....	70
B. Uraian kasus.....	72
1. Kasus 1 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Wat	72
2. Kasus 2 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg.....	86
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 44 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2019/PN WAT. DAN NOMOR 265/PID.B/2020/PN. SBG.....	94
A. Pertimbangan Hakim Terkait dengan Adanya Bukti Kartu Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala Pada Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wates yang Tidak Diberikan Alasan Penghapus Pidana.....	94
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Memberikan Alasan Penghapus Pidana Pada Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wat. Dan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn. Sbg.....	99
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
CURRICULUM VITAE	126
LAMPIRAN	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dewasa ini makin maraknya beberapa orang yang melakukan tindak pidana untuk pemuasan batin, dalam hal ini berarti ajang untuk balas dendam maupun untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya yang mana biasanya dilakukan secara sengaja serta melanggar moral di masyarakat. Kejahatan merupakan salah satu fakta yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini tidak hanya karena jenis kejahatan terus berkembang dari waktu ke waktu, tetapi kejahatan juga menimbulkan kecemasan yang mendalam dan mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Kejahatan sebagai fenomena sosial terutama kejahatan kekerasan adalah masalah bisa dikatakan abadi dalam hidup kemanusiaan, karena ia ikut berkembang dengan perkembangan peradaban kemanusiaan. Oleh karena itu kejahatan terutama kejahatan terhadap tubuh atau kekerasan selalu dihadapi masyarakat dengan tidak mungkin dihapuskan dengan tuntas. Berbagai jenis kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap kehidupan atau yang biasa dikenal dengan penganiayaan baik bentuk

¹ Margareta, “Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?”, https://psikologi.unair.ac.id/id_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/, diakses pada 13 Juli 2022.

penganiayaan yang berbentuk penganiayaan ringan ataupun bentuk penganiayaan berat dan pembunuhan.²

Penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sulit diberantas dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak kekerasan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, seringkali mengakibatkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban, dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup, termasuk kematian. Selain itu, penganiayaan seringkali menimbulkan dampak psikologis bagi korbannya, seperti trauma.³

Penganiayaan ini dapat ditemukan di mana-mana, seperti di lingkungan rumah atau keluarga, di tempat umum serta di tempat lain dan dapat terjadi pada siapa saja. Penganiayaan yang juga dapat dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang dengan sengaja terhadap orang lain karena berbagai faktor seperti balas dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, perasaan bahwa harga diri dan martabat mereka telah direndahkan atau dilecehkan. Selain itu, penganiayaan dapat terjadi secara tidak sengaja karena perbedaan pendapat, dan perkelahian.

Tindak pidana penganiayaan juga bisa terjadi ketika seorang pelaku meminta sesuatu kepada korban, namun ternyata korban tersebut tidak memenuhi kemauan pelaku sehingga terjadi penganiayaan. Akibat dari

² I Gusti Ngurah Darwata, *Kriminologi*, (Denpasar: Universitas Udaya, 2017), hlm. 12.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Melindungi Hak Anak Dari Kekerasan", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/602/melindungi-hak-anak-dari-kekerasan>, diakses pada 13 Juli 2022.

penganiayaan ini juga beragam tergantung bentuk penganiayaan yang dilakukan. Penganiayaan ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.⁴ Masalah kejahatan selalu membutuhkan perhatian yang serius dari waktu ke waktu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku kedua sudah mengatur aturan untuk kejahatan. Suatu perbuatan dikatakan kejahatan jika melanggar suatu ketentuan dalam undang-undang.

Tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh orang yang normal, namun ada juga beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa dan juga ada kasus yang menggunakan alibi bahwa orang tersebut berada dalam kondisi gangguan jiwa untuk menutupi kejahatannya supaya terbebas dari sanksi pidana setelah melakukan penganiayaan. Melihat dari fenomena hukum di Indonesia ini ternyata ada yang menarik, karena pengaturan hukum saat melakukan tindak pidana tidak hanya mengatur bagi orang yang normal saja, namun ada juga pengaturan hukum yang mengatur jika pelaku tindak pidananya dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Pengaturan hukum ini dijelaskan pada Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwasanya:⁵

Jika ada di dalam dirinya jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka tidak dapat dipidana serta jika memang terbukti dalam pertumbuhannya jiwanya cacat atau

⁴ Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵ Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

terganggu karena penyakit maka hakim berwenang untuk memerintahkan agar seseorang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa.

Dalam hal kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban pidananya, hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang menentukan apakah seorang tersebut terbukti dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya atau tidak. Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku, tindak pidana yang dilakukannya harus sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana ini dapat dikaitkan dengan keadaan mental pelaku karena dari beberapa kondisi tertentu, pelaku dapat diberikan alasan pemaaf.⁶

Pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri merupakan aturan perlindungan hukum kepada orang dengan gangguan jiwa agar mendapatkan keadilan yang semestinya. Orang yang terbukti dalam keadaan gangguan jiwa akan mendapatkan alasan penghapusan pidana yaitu alasan pemaaf seperti yang dijelaskan dalam uraian sebelumnya. Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang perbuatannya terbukti melawan hukum namun ada unsur untuk menghapus kesalahan dari si pelaku dalam melakukan tindak pidana.⁷ Oleh karena itu, alasan pemaaf

⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 143.

⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, "Apakah Seseorang yang Gila Bisa Dipidana?", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/>, akses 26 Agustus 2021.

dilihat dari sudut pandang orang atau pelakunya. Misalnya, karena pelakunya gila atau tidak waras, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.⁸ Namun, dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang termasuk cacat jiwa yang dimaksud, ini yang membuat ada kasus di pengadilan ada yang mengaku bahwa dirinya mengidap gangguan jiwa ketika melakukan perbuatan melawan hukum.

Pada Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wates terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban, namun ia juga dapat memberikan bukti bahwasannya dirinya berada dalam kondisi gangguan jiwa. Terdakwa melampirkan bukti berupa kartu rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala Yogyakarta yang masih berlaku pada saat kejadian. Namun, pada putusan tersebut hakim memutuskan bahwasanya tidak ada alasan penghapus pidana maupun alasan pemaaf bagi terdakwa, sehingga dirinya tetap dijatuhi sanksi pidana. Sedangkan Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn Sibolga terdakwa juga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tetapi oleh karena terdakwa adalah orang kurang waras berdasarkan surat dari Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim memutuskan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepaskan dari tuntutan hukum. Maka perbedaannya dengan putusan sebelumnya, yang mana Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn

⁸ *Ibid.*

Wates tidak mendapatkan alasan penghapus pidana, sedangkan pada Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn Sibolga terdakwa mendapatkan sebagai hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa.⁹

B. Rumusan Masalah

Bersesuaian dengan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terkait dengan adanya bukti kartu rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala pada Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wates yang tidak diberikan alasan penghapus pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memberikan alasan penghapus pidana bagi orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn. Wat. dan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn. Sbg.?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

⁹ Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a. Memberikan informasi dan pengetahuan terkait pertimbangan Hakim terkait dengan bukti kartu rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala pada Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wates yang tidak diberikan alasan penghapusan pidana.
- b. Memberikan informasi terkait pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memberikan alasan penghapusan bagi orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn. Wat. dan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn. Sbg.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah bahan kajian keilmuan hukum pidana yang berkaitan dengan alasan penghapusan pidana bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mengembangkan pola pikir terhadap kajian ilmu hukum khususnya mengenai orang dalam gangguan jiwa di mata hukum saat melakukan tindak pidana.
- 2) Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai Pasal 44 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana mengenai orang dengan gangguan jiwa di mata hukum saat melakukan tindak pidana.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan uji komparasi dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan. Adapun karya-karya ilmiah sebagai berikut:

Pertama, yaitu skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa” oleh Adityawarman. Dalam skripsi tersebut penulis membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai pelaku tindak pidana, serta membahas mengenai sanksi kekerasan yang dilakukan ODMK dan ODGJ.¹⁰ Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus pada putusan di Pengadilan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang melakukan penganiayaan.

¹⁰ Adityawarman, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2018).

Kedua, yaitu skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa” oleh Samira Balqis. Dalam skripsi tersebut penulis membahas mengenai penagaturan hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa, yang mana pada saat pelaku melakukan perbuatan penganiayaan tersebut tidak dalam kondisi gangguan jiwa, tetapi setelah melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ahli kejiwaan ternyata pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Maka dari hal tersebut hakim berpendapat bahwa perbuatan pelaku tadi tetap dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus pada pertimbangan Hakim terkait dengan bukti kartu rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala pada Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wates yang tidak diberikan alasan penghapus pidana.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana” oleh Yasir Arafat. Dalam skripsi tersebut penulis membahas mengenai pandangan hukum Islam dan Hukum Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang gangguan jiwa dan bentuk pertanggungjawaban pidananya menurut hukum Islam dan Hukum Pidana.¹² Perbedaannya dengan penelitian yang penulis

¹¹ Samira Balqis, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2019).

¹² Yasir Arafat, “Tindak pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam dan Hukum pidana,” *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020).

lakukan adalah penulis lebih fokus kepada Hukum Pidananya mengenai alasan penghapusan pidana bagi orang dengan gangguan kejiwaan.

Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan” oleh Idham Suruansyah. Dalam skripsi tersebut penulis membahas mengenai langkah-langkah yang dilakukan penyidik untuk menentukan pelaku kejahatan mempunyai gangguan kejiwaan serta proses hukumnya.¹³ Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis lebih fokus kepada penafsiran hakim untuk memberikan sanksi pidana bagi orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana dalam putusan.

Kelima, skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori *Skizofrenia*” oleh Ida Ayu Indah Puspitasari. Dalam skripsi tersebut penulis membahas mengenai pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa kategori *skizofrenia* di dalam putusan.¹⁴ Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih berfokus pada klasifikasi orang dalam gangguan jiwa serta penafsiran hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

¹³ Idham Suryansyah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar (2017).

¹⁴ Ida Ayu Indah Puspitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori *Skizofrenia*,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2018).

E. Kerangka Teoretik

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Kepastian hukum mengangankan adanya usaha pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang bisa menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁵

Asas kepastian hukum berarti asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan berlaku dalam setiap kebijakan dalam suatu situasi hukum.¹⁶ Van Apeldoorn berpendapat bahwa "kepastian hukum" memiliki dua sisi. Pertama, sisi yang dapat ditentukan oleh hukum dalam kasus-kasus tertentu (konkret). Artinya para pihak yang mencari keadilan (*justiabellen*) ingin tahu apa yang menjadi dasar hukumnya (*inconcreto*) dalam kasus-kasus khusus sebelum berperkara di pengadilan. Kedua, dari sisi keamanan hukumnya, yang berarti perlindungan terhadap kesewenang-wenangan hakim. Jadi "kepastian hukum" berarti bahwa

¹⁵ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 53.

¹⁶ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 164.

aturan hukum harus jelas dan menjamin perlindungan para pihak yang bersengketa.¹⁷

Kepastian hukum, sebenarnya keberadaanya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana hukum terjamin karena adanya kekuatan nyata dari hukum yang bersangkutan. Adanya aturan kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan dihadapan pengadilan (penggugat) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang dikatakan Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua sisi, yaitu hukum dapat ditentukan hukum dalam hal yang nyata dan keamanan hukum. Ini berarti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum apa yang berlaku dalam kasus tertentu sebelum kasus tersebut dimulai dan perlindungan bagi yang berperkara.¹⁸

Secara normatif kepastian hukum yaitu ketika suatu peraturan ditetapkan dan diterbitkan dengan pasti karena mengatur secara jelas dan logis, yang dimaksud dengan jelas yaitu tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan tetap logis, dan juga jelas dalam arti menjadi sistem acuan dengan norma-norma yang lain sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan perbedaan (konflik) norma. Kepastian

¹⁷ *Ibid*, hlm. 205.

¹⁸ Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01 (2019), hlm. 14.

hukum mengacu pada penerapan undang-undang yang jelas, tetap, selaras dan konsekuen yang mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi dengan keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya persyaratan moral, tetapi hukum benar-benar menjadi ciri mereka.¹⁹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum dari suatu tindakan, terlepas dari siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika melakukan suatu tindakan hukum, dibutuhkan kepastian untuk mewujudkan keadilan. Kepastian adalah salah satu ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum yang tertulis. Hukum yang tidak punya nilai kepastian akan menghilangkan maknanya karena tidak dapat dijadikan pedoman bagi setiap orang.²⁰

Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan-aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang boleh dilakukan atau tidak dan kedua berupa jaminan hukum bagi individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya ketentuan umum tersebut. aturan

¹⁹ CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 385.

²⁰ *Ibid*, hlm. 270.

untuk individu dapat mengerti apa saja hal yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu.²¹

Jan Michael Otto, merinci kepastian hukum dalam hal bahan yang termasuk:

- Adanya norma hukum yang jelas, konsisten dan dapat diakses yang dikeluarkan dan diakui oleh negara (otoritas);
- Badan-badan negara secara konsisten menerapkan aturan hukum dan serta mematuhi;
- Warga negara pada dasarnya menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan ini;
- Hakim (peradilan) yang independen dan tidak memihak, secara konsisten dalam menerapkan aturan hukum pada saat menyelesaikan perselisihan; dan
- Keputusan pengadilan ditegakkan secara nyata.²²

Sudut pandang yang diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan dan pada akhirnya tercipta ketidakpastian, dan akan menimbulkan kekacauan akibat ketidakpastian sistem hukum. Kepastian hukum dengan demikian mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana keadaan subjektif tidak dapat

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

²² Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 85.

mempengaruhi pelaksanaannya.²³ Dengan demikian, tujuan kepastian hukum untuk tercapainya melakukan perlindungan bagi kepentingan umum (yang juga mencakup kepentingan pribadi) melalui perannya sebagai kepastian hukum dalam masyarakat, yaitu memelihara kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa untuk pandangan warga negara.²⁴

Teori ini diambil karena erat berkaitan dengan kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa serta sudah diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu teori ini dapat mengungkap 2 (dua) kemungkinan, *pertama* dapat memastikan pelaku tindak pidana yang tidak masuk dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti salah dapat dipidana, dan *kedua* pelaku yang terbukti salah namun ternyata pelaku tersebut termasuk dalam kategori Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga akan mendapatkan alasan penghapusan pidana.

2. Keadilan

Keadilan adalah suatu keadaan kebenaran nyata yang ideal secara moral terkait dengan suatu hal, baik terkait dengan benda ataupun individu.

²³ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2 (2016), hlm.194

²⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 196.

Sesungguhnya keadilan pada intinya adalah meletakkan segala sesuatu baik benda atau individu itu pada tempatnya. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti netral, tidak memihak, tidak berat sebelah, adil, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar sesama manusia, keadilan meliputi syarat agar orang-orang memperlakukan satu sama lain sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan mereka tanpa memilih-milih atau menguntungkan satu pihak saja, melainkan diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²⁵ Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Secara terminologis, adil mengandung makna suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran dan diskriminasi.²⁶

Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah *justice* yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “keadilan” memiliki tiga arti yang berbeda, yaitu:

- Berarti kualitas yang sebenarnya adil atau setara (*Justness*);
- Di mana tindakan berarti tindakan menegakkan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan sanksi atau hukuman (*Judicature*);

²⁵ Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm.57.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.

- Orang, adalah pejabat publik yang memiliki hak untuk memutuskan syarat-syarat sebelum suatu kasus dibawa ke pengadilan (*Judge*).²⁷

Negara Indonesia menggambarkan keadilan dengan diciptakannya Pancasila yang merupakan dasar negara, dalam sila ke-lima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Yang mengandung beberapa nilai tujuan hidup bersama dalam bernegara. Keadilan itu bersumber dari hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dari dirinya dengan manusia lain atau manusia satu dengan lainnya, manusia dengan negara dan manusia dengan Tuhan-Nya.²⁸

Dalam konteks pemidanaan “Model Keadilan” menurut Sue Titus Reid, model ini disebut pendekatan keadilan atau model *just desert* (ganjaraan atau balasan yang setimpal) yang berdasarkan kepada dua teori pemidanaan, antara lain pencegahan dan retribusi. Dasar retribusi beranggapan bahwa pelanggar atau pelaku pidana akan dinilai dengan adanya sanksi yang diterimanya agar mengingat kejahatan yang telah dilakukannya. Sanksi yang tepat akan mencegah para pelaku kejahatan

²⁷ Liani Sari, “Hakekat Keadilan Dalam Hukum”, *Jurnal Legal Pluralism*, Volume 2 Nomor 2 (2012), Hlm. 250.

²⁸ M. Agus Santosa, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 86.

untuk melakukan pengulangan tindakan kejahatan serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana kejahatan.²⁹

Teori ini berkaitan dengan penyusunan penulisan ini karena keadilan yang diberikan saat menjatuhkan sanksi pidana harus dipertimbangkan oleh hakim secara adil, jika memang pelaku tindak pidana termasuk dalam kategori yang dimaksudkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan tersebut seharusnya tidak diberikan pidana atau mendapatkan alasan penghapusan pidana, jika dalam hal ini pelaku tidak termasuk dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka sanksi pidana harus tetap dilakukan melalui pertimbangan hakim yang memutus perkara tersebut.

3. Kemanfaatan Hukum

Adanya hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.³⁰ Masyarakat berkembang secara pesat di dunia dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai dengan keadaan

²⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hlm. 105.

³⁰ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum Cetakan ke 3*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006) hlm. 204.

zamanya. Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki keterkaitan dengan kepastian hukum, karenanya hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacuan hukum. Maka dari itu diperlukan hukum yang kontekstual dalam arti dapat mengakomodir praktik sosial di masyarakat agar aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi. Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum, tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang.³¹

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.³² Kemanfaatan atau kegunaan yang bisa diartikan dengan kebahagiaan, baik buruknya suatu hukum bergantung dengan apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat bagi subjek hukum, dan juga dapat memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar oleh masyarakat karena merekalah yang mengharapkan adanya manfaat dalam

³¹ Darji Darmohardjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 160.

³² Sulardi dan Yohana Puspitasari, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3 (2015), hlm. 257.

pelaksanaan dan penegakan hukum untuk dapat menghindarkan adanya kerusuhan di masyarakat.³³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa data.³⁴ Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis, berdasarkan data, dan kritis, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian Pustaka (*library research*), yaitu melakukan penelitian menggunakan bahan bacaan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan data tertulis lainnya seperti melalui putusan-putusan yang dianalisis yaitu Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wat. dan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn Sbg.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu model yang digunakan untuk menggambarkan suatu persoalan lalu setelah itu dianalisis secara mendalam dari teori hukum ataupun Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini penyusun mempunyai tujuan menggambarkan suatu keadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan

³³ Fence M. Wantu, "Antimoni dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19 No.3 (2007), hlm. 395.

³⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 99.

Pasal 44 KUHP pada putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wat. dan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 265/Pid.B/2020/Pn Sbg.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yuridis adalah sebuah metode untuk melakukan analisis suatu permasalahan dalam model penelitian dari sudut pandang pelaksanaannya, sedangkan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian maka diperlukan berbagai sumber data yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Data Primer

Data primer merupakan aturan hukum yang digunakan sebagai referensi utama dalam penelitian ini yang dapat diperoleh dari Pasal 44 KUHP dan Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wat. dan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn Sbg.

b. Bahan Data Sekunder

Data sekunder menjadi bahan rujukan kepustakaan sebagai pendukung yang erat hubungannya dengan sumber data primer.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung

yang diambil dari dokumen tertulis seperti karya tulis ilmiah, buku, jurnal dan literatur terkait objek penelitian yang penulis ambil.

c. Bahan Data Tersier

Sumber pendukung untuk memberikan petunjuk pada data primer dan sekunder adalah seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet, dan wawancara hakim diperoleh secara langsung dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan membaca, menganalisa, meneliti, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka dengan menganalisis dua putusan yaitu putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wat. dan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn Sbg. serta didukung dengan metode wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung di lapangan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sifatnya terbuka sehingga tidak terbatas dalam memberikan informasi dengan hakim Pengadilan Negeri Wates.

6. Analisis Data

Adapun data yang terkumpul dilakukan analisis data sebagai berikut dengan cara:

- a. Deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan pemaparan analisis implementasi Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari putusan yang telah diteliti yaitu putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wat. dan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn Sbg.
- b. Kualitatif yaitu menganalisa data-data berdasarkan apa yang di kemukakan oleh narasumber dari putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wat. dan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn Sbg. sebagai studi kepustakaan serta wawancara yang dilakukan dengan narasumber.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk mempermudah pembaca dalam melihat penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran mengenai penelitian ini dan disusunlah sistematika pembahasan, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab adalah sebagai berikut:

BAB I, bab ini berisi pendahuluan yang sebagai pengantar pembahasan dalam penelitian ini, meliputi sampul depan, latar belakang yang berisi uraian informasi singkat terkait topik orang dalam gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan alasan mengapa pembahasan ini diangkat, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang topik pembahasan yang diangkat oleh penulis, tujuan dan kegunaan penelitian yaitu tujuannya untuk menjawab rumusan masalah dan

kegunaannya merupakan keuntungan yang bisa didapat oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian ini selesai, telaah pustaka yaitu kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, kerangka teoritik yaitu wadah dimana dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan yang penulis teliti, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan informasi atau data, serta sistematika pembahasan yaitu penjabaran tentang hal-hal yang ditulis secara garis besar dari Bab I sampai Bab V.

BAB II, penulis menjelaskan mengenai tindak pidana yang meliputi pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana penganiayaan meliputi pengertian penganiayaan dan jenis tindak pidana penganiayaan, unsur pertanggungjawaban pidana meliputi penjelasan mengenai dapat bertanggung jawab, adanya kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana meliputi peniadaan pidana, alasan pembenar dan alasan pemaaf.

BAB III, penulis menjelaskan mengenai Kesehatan mental meliputi pengertian kesehatan mental dan jenis gangguan jiwa serta penyebabnya, dan memaparkan uraian kasus putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Wat dan putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg yang dijadikan sumber utama dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV, berisi analisis dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, serta menjawab rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pertimbangan Hakim terkait dengan bukti kartu rawat jalan di Rumah

Sakit Jiwa Puri Nirmala pada Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wates yang tidak diberikan alasan penghapusan pidana dan implementasi Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam alasan penghapusan pidana pada putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Wat dan putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg.

BAB V, bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang penulis teliti secara singkat atau hasil akhir yang menjelaskan mengenai pertimbangan Hakim terkait dengan bukti kartu rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala pada Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wates yang tidak diberikan alasan penghapusan pidana dan implementasi Pasal 44 KUHP pada putusan tersebut, sedangkan saran berupa kritik atau komentar dan masukan terhadap fakta yang ditemui dalam penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil analisis dari penelitian pada BAB IV, maka pada bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Alasan Penghapusan Pidana Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Wat dan Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terkait dengan adanya bukti Kartu Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala Pada Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wates tidak diberikan alasan penghapus pidana karena yang dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah penyakit seperti *skizofrenia* (gila), *idiot* yang memiliki IQ dibawah 25 atau *imbicile* atau dapat disebut juga imbesil yang memiliki IQ 25-49. Artinya, walaupun terdakwa sudah melampirkan bukti surat rawat jalan di RS Jiwa Puri Nirmala, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti surat tersebut karena terdakwa tidak termasuk kategori penyakit gangguan jiwa yang dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Selain itu, berdasarkan buku dari Tina Asmarawati yaitu Hukum & Psikiatri juga menjelaskan, bahwasannya menentukan terdakwa dalam keadaan gangguan jiwa saja belum cukup, karena untuk menghilangkan kemampuan bertanggungjawabnya perlu dilihat dari ketidak siapan jiwanya untuk

menghadapi pengadilan sebagai pelaku kejahatan, salah satunya adalah tidak dapat membela diri dari tuduhan dan tidak menggunakan haknya untuk melawan, sedangkan pada kenyataannya Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Wat. terdakwa dapat menggunakan haknya untuk membela diri, yaitu dengan mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari semua dakwaan melalui penasihat hukum dan melampirkan bukti surat rawat jalan di RS Puri Nirmala tersebut.

2. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan untuk memberikan alasan penghapus pidana bagi orang dengan gangguan jiwa yang melakukan penganiayaan. Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini tidak dapat diterapkan pada Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Wat, karena Terdakwa terbukti orang yang sehat dan sempurna akalnya sehingga pertanggungjawaban pidana dibebankan kepadanya. Sedangkan pada Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg, Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diterapkan, karena Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dan terbukti dalam kondisi gangguan jiwa berat (*skizofrenia paranoid*) berdasarkan surat keterangan ahli kedokteran jiwa No.YM.01.06.5.1036 dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem.

B. Saran

Mengenai adanya kaitan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Bagi orang yang dalam lingkungan terdekatnya berdampingan bersama orang yang menunjukkan indikasi gangguan jiwa sebaiknya diperhatikan kesehatan jiwanya dengan membawa ke dokter ahli jiwa untuk mencegah perbuatan yang membahayakan dirinya maupun orang lain.
2. Pengadilan Negeri Sibolga sebagai Lembaga penegak hukum yang adil harus mempertahankan nilai-nilai keadilan bagi pelaku tindak pidana orang dalam gangguan jiwa yang terbukti tidak mampu bertanggungjawab untuk diberikan alasan penghapusan pidana.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Jakarta
Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

2. Putusan

Salinan Putusan Nomor 265/Pib.B/2020/PN Sibolga

Salinan Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Wates

3. Buku

Abidin, Andi Zainal, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya
Paramita, 1983.

_____, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press,
2016.

Asmarawati, Tina, *Hukum & Psikiatri*, Yogyakarta: Deepublish, 2013.

Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*,
Malang: Setara Press, 2018.

- Bammel, J.M. Van, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Bawengan, Gerson W., *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Darmohardjo, Darji, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Darwata, I Gusti Ngurah, *Kriminologi*, Denpasar: Universitas Udaya, 2017.
- E.Y, Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Efendy, Rusli dkk, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Cetakan III Lepen UMI, 1980.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refia Aditama, 2011.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.
- Hamdan, *Hukum Pidana Materil & Formil: Alasan Penghapus Pidana*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan-Partnership, 2015.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cet. Ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012.
- Ilyas, Amir, dan Haeranah, *Hukum Pidana Materil & Formil: Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015.
- Iqbal, Muhammad dkk, *Hukum Pidana*, Banten: Unpam Press, 2019.
- Johnson, Alvin S., *Sosiologi Hukum Cetakan ke 3*, Jakarta: Asdi Mahastya, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C, Christine S.T Kansil, dkk, Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Manullang, E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: kompas, 2007.
- Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Nuryati, Lily Kresnowati, *Klasifikasi dan Kodefikasi Penyakit dan Masalah Terkait III*, Jakarta Selatan: Kementrian Kesehatan, 2018.
- Poernomo, Bambang, *Azas-Azas hukum pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Poerwardaminata, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1985.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Sahetapy, J.E. dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2007.
- Santosa, M. Agus, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung PT. Refika Aditama, 2006.

Soesilo, R., *Hukum Penitentier*, Jakarta: Bina Cipta, 1996.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Thahir, Andi, *Psikologi Kriminal*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2018.

Widjaja, Sofjan Sastra, *Hukum Pidana 1*, Bandung: CV. Armico, 1990.

Wuryaningsih, Ns. Emi Wuri, dkk, *Buku Ajar Keperawatan kesehatan Jiwa 1*, Universitas Jember: UPT Percetakan & Penerbitan, 2018.

Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

4. Jurnal dan Skripsi

Abdul Hamid, “Agama Dan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Psikologi Agama”, *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Universitas Tadulako (2017).

Adriesti Herdaetha, “Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa”, *Jurnal Jurisprudance* Vol. 5 No.1 (2015).

Dumilah Ayuningtyas, Misnaniarti, dan Marisa Rayhani, “Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 9 No. 1 (2018).

Fence M. Wantu, “Antimoni dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19 No.3 (2007).

- Gede Agastia, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 1 No. 2 (2018).
- Glenda Magdalena Lenti, “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII/No. 4 (2018).
- Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X/No. 4 (2021).
- Hotma Sitompul, “Pasal 44 KUHP dan Gangguan Jiwa”, *Jurnal* Vol. 7 Nomor 5 (1977).
- Liani Sari, “Hakekat Keadilan Dalam Hukum”, *Jurnal Legal Pluralism*, Volume 2 Nomor 2 (2012).
- Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01 (2019).
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2 (2016).
- Soetji Andari, “Pelayanan Sosial Panti Berbasis Agama dalam Merehabilitasi Penderita Skizofrenia”, *Jurnal PKS*, Vol. 16 No. 2 (2017).

Sulardi dan Yohana Puspitasari, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3 (2015), hlm. 257.

Adityawarman, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2018).

Ida Ayu Indah Puspitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori *Skizofrenia*,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2018).

Idham Suryansyah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar (2017).

Samira Balqis, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2019).

Yasir Arafat, “Tindak pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam dan Hukum pidana,” *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020).

Setiono, "Rule of Law (Supermasi Hukum)", *Disertasi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.* (2004).

5. Lainnya

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Melindungi Hak Anak Dari Kekerasan", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/602/melindungi-hak-anak-dari-kekerasan>, diakses pada 13 Juli 2022.

Margareta, "Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?", https://psikologi.unair.ac.id/id_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/, diakses pada 13 Juli 2022.

Pittara, "Epilepsi", <https://www.alodokter.com/epilepsi> diakses pada 9 Februari 2022.

Rizal Fadli "Ini 9 Gangguan Psikotik yang Sering Didengar", <https://www.halodoc.com/artikel/ini-9-gangguan-psikotik-yang-sering-didengar>, diakses pada 3 Juni 2022.

Rizka Noor Hashela, "Legal Reasoning dalam Putusan Pengadilan", https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan, diakses pada 6 Juni 2022.

Tri Jata Ayu Pramesti, "Apakah Seseorang yang Gila Bisa Dipidana?", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/>, akses 26 Agustus 2021.

Uliya Helmi Ali, "Mengenal Perbedaan Gangguan Mental ODMK dan ODGJ di Indonesia", <https://www.guesehat.com/perbedaan-odmk-dan-odgj-di-indonesia> diakses pada 3 Februari 2022.

Verury Verona Handayani, "Inilah Jenis-Jenis Skizofrenia yang Perlu Diketahui", <https://www.halodoc.com/artikel/inilah-4-jenis-skizofrenia-yang-perlu-diketahui>, diakses pada 4 Juni 2022.

Wawancara Hakim Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H. 10 Januari 2022.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA